



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salman
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pala Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi
Kota - Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Radinal Hutagalung SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Babura No 24 Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 178/SK/2024 tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Salman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Salman**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000. (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) **4,39 gram** dan berat bersih (Netto) **3,31 gram**.
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) **1,26 gram**;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples kecil;
 - 1 (satu) buah laci plastik warna putih biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digita;
- 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk SURYA;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG;

Dirampas untuk Negara dan,

- 1 (satu) unit DVR CCTV merk ALHUA warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Salman** bersama-sama dengan saksi **Anisa** dan **Dedi Rahmat Als Ibung (dalam Lidik)** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Pala Lk III Kel. Bnadar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tgl 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Briptu Salman Alfarisi, saksi Aiptu M. Nurmansyah, saksi Aipda Andy Syahputra, Brigadir Rinayati Saragih dan saksi Brigadir Agustyan yang merupakan Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan Pala Lk III kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu lalu kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan beberapa hari dan tepat hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib dijalan Pala Lk III kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah saksi-saksi melihat adanya beberapa orang yang mendatangi rumah tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan seperti melakukan transaksi narkoba lalu kemudian saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada didalam rumah namun pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok rumah sehingga yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa bernama Salman dan 1 (satu) orang perempuan bernama saksi Anisa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Salman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipan celana bagian belakang kemudian saksi-saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa Salman mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya dan kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Anisa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, 1 (satu) unit DVR CCTV merk Lhwa warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android SAMSUNG semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar tidur saksi Anisa kemudian saksi-saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut lalu saksi Anisa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya dan suaminya saksi yang bernama Dedi Rahmat Als Ibung (dalam lidik) yang mereka diperoleh dari seorang laki-laki dengan nama Heri (dalam lidik) setelah itu terdakwa Salman dan saksi Anisa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 01/04/04/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Maret 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Salman berupa 1 (satu) bungkus kaca pirex yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1, 29 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1090/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: **A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam gram), dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Salman adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa **Salman** bersama-sama dengan saksi **Anisa** dan **Dedi Rahmat Als Ibung (dalam Lidik)** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Pala Lk III Kel. Bnadar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, ***"Percobaan atau pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I"*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tgl 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Briptu Salman Alfarisi, saksi Aiptu M. Nurmansyah, saksi Aipda Andy Syahputra, Brigadir Rinayati Saragih dan saksi Brigadir Agustyan yang merupakan Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pala Lk III kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah ada yang memiliki shabu lalu kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan beberapa hari dan tepat hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di jalan Pala Lk III kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah saksi-saksi melihat adanya beberapa orang yang mendatangi rumah tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan datang ketempat tersebut seperti melakukan transaksi narkotika lalu kemudian saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada didalam rumah tersebut namun pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok rumah, sehingga yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) orang laki-laki bernama terdakwa Salman dan 1 (satu) orang perempuan bernama saksi Anisa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Salman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipkan celana bagian belakang kemudian saksi-saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwaq Salman mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Anisa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, 1 (satu) unit DVR CCTV merk Lhwa warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android SAMSUNG dan semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar tidur saksi Anisa kemudian saksi-saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut lalu saksi Anisa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya dan suaminya yang bernama Dedi Rahmat Als Ibung (dalam lidik) yang mereka dapat dari seorang laki-laki bernama Heri (dalam lidik) setelah itu terdakwa Salman dan saksi Anisa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MHD NURMANSYAH bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi ANDY SYAHPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Pala Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah Anisa karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bahwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menuju ketempat tersebut dan setibanya dirumah tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok rumah tersebut, sehingga yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan bernama Anisa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipan celana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Ibung;
- Bahwa selanjutnya kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Anisa didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Android Samsung;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDI SYAHPUTRA bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi MHD NURMANSYAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Pala Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah Anisa karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bahwa dijalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menuju ketempat tersebut dan setibanya dirumah tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok rumah tersebut, sehingga yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan bernama Anisa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipan celana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Ibung;
- Bahwa selanjutnya kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Anisa didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Android Samsung;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TENGKU MUHAMMAD RISWAN bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selama ini masih menjalani penahanan terkait masalah narkoba dan terdakwa baru saja bebas beberapa hari dari Lapas Tebing Tinggi;

- Bahwa saksi dimintai sebagai saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepling di dijalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa dijalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian;

- Bahwa benar ada 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok rumah tersebut, sehingga yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan bernama Anisa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipkan celana bagian belakang terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Ibung;
- Bahwa Ibung adalah suami Anisa;
- Bahwa selanjutnya kemudian saksi dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anisa didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Android Samsung
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa dijalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipan celana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari Ibung;
- Bahwa Ibung adalah suami Anisa;
- Bahwa selanjutnya didalam kamar Anisa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Android Samsung;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Anisa dan berjumpa dengan Anisa sambil berkata "Nis semak kali rumput di halaman rumahmu ini takutnya ada ular" lalu Anisa berkata "Yauda man bersihkanlah" kemudian terdakwa membersihkan rumput yang ada di halaman rumah Anisa, sekitar pukul 09.45 wib Anisa menjumpai terdakwa sambil berkata "ambil botol minuman gelas 2 (dua) buah dan pipet/sedotan 4 (empat) buah" kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memberikan kepada Ibung (dalam lidik) lalu sekira pukul 10.00 wib IBUNG (dalam lidik) menjumpai Terdakwa dan berkata "Ayok kita tarik dulu man" sambil menggenggam 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Ibung (dalam lidik) langsung merakit alat hisap / BONG setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa melanjutkan memotong rumput yang berada di halaman rumah Anisa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah Anisa untuk mengambil upah kerja Terdakwa karena telah membersihkan rumput di halaman rumah Anisa sesampainya disana Anisa belum memberikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat kaca pirex bekas Terdakwa gunakan dan dikarenakan masih ada sisanya Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya diselipkan kantong celana terdakwa bagian belakang;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib beberapa orang petugas kepolisian masuk kedalam rumah Anisa sambil mengatakan bahwa mereka dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi dan langsung mengamankan terdakwa dan Anisa beserta barang bukti tersebut dan kami dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) **4,39 gram** dan berat bersih (Netto) **3,31 gram**.
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) **1,26 gram**.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah toples kecil.
- 1 (satu) buah laci plastik warna putih biru.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi beberapa plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop.
- 1 (satu) unit DVR CCTV merk ALHUA warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk SURYA.
- 1 (satu) buah mancis warna kuning

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 01/04/04/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Maret 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Salman berupa 1 (satu) bungkus kaca pirex yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1, 29 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1090/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: **A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam gram), dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Salman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi saksi MHD NURMANSAYH dan saksi ANDI SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa di jalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipkan celana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ibung (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tertangkap bersama Anisa;
- Bahwa didalam kamar Anisa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Android Samsung. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menerima atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 01/04/04/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Maret 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Salman berupa 1 (satu) bungkus kaca pirex yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1, 29 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1090/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: **A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam gram), dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Salman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Salman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **"Setiap orang"** yang disandarkan kepada Terdakwa **Salman** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi MHD NURMANSYAH dan saksi ANDI SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di jalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi MHD NURMANSYAH dan saksi ANDI SYAHPUTRA dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipkan celana bagian belakang terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ibung yakni suami Anisa yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, bahwa didalam kamar Anisa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Android Samsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Anisa dan berjumpa dengan Anisa sambil berkata“ Nis semak kali rumput di halaman

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahmu ini takutnya ada ular” lalu Anisa berkata “Yauda man bersihkanlah” kemudian terdakwa membersihkan rumput yang ada di halaman rumah Anisa, sekitar pukul 09.45 wib Anisa menjumpai terdakwa sambil berkata “ambil botol minuman gelas 2 (dua) buah dan pipet/sedotan 4 (empat) buah” kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memberikan kepada Ibung (dalam lidik) lalu sekira pukul 10.00 wib IBUNG (dalam lidik) menjumpai Terdakwa dan berkata “Ayok kita tarik dulu man” sambil menggenggam 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Ibung (dalam lidik) langsung merakit alat hisap / BONG setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa melanjutkan memotong rumput yang berada di halaman rumah Anisa, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah Anisa untuk mengambil upah kerja Terdakwa karena telah membersihkan rumput di halaman rumah Anisa sesampainya disana Anisa belum memberikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat kaca pirex bekas Terdakwa gunakan dan dikarenakan masih ada sisanya Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya diselipkan kantong celana terdakwa bagian belakang kemudian sekitar pukul 20.00 wib beberapa orang petugas kepolisian masuk kedalam rumah Anisa lalu menangkap Terdakwa dan Anisa, sedangkan suami Anisa bernama Ibung melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 01/04/04/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Maret 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Salman berupa 1 (satu) bungkus kaca pirex yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1, 29 gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1090/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: **A.** 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam gram), dan **B.** 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Salman **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kaca pirex yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1, 29 gram

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa terima dari Ibung yang berehasil melarikan diri untuk digunakan oleh Terdakwa adalah fakta bahwa pada saat penangkapan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi MHD NURMANSYAH dan saksi ANDI SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa di jalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi MHD NURMANSYAH dan saksi ANDI SYAHPUTRA dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Mancis yang ditemukan diselipkan celana bagian belakang terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ibung yakni suami Anisa yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, bahwa didalam kamar Anisa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam laci kecil, kemudian 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Android Samsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Anisa dan berjumpa dengan Anisa sambil berkata "Nis semak kali rumput di halaman rumahmu ini takutnya ada ular" lalu Anisa berkata "Yauda man bersihkanlah" kemudian terdakwa membersihkan rumput yang ada di halaman rumah Anisa, sekitar pukul 09.45 wib Anisa menjumpai terdakwa sambil berkata "ambil botol minuman gelas 2 (dua) buah dan pipet/sedotan 4 (empat) buah" kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memberikan kepada Ibung (dalam lidik) lalu sekira pukul 10.00 wib IBUNG (dalam lidik) menjumpai Terdakwa dan berkata "Ayok kita tarik dulu man" sambil menggenggam 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Ibung (dalam lidik) langsung merakit alat hisap / BONG setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa melanjutkan memotong rumput yang berada di halaman rumah Anisa, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah Anisa untuk mengambil upah kerja Terdakwa karena telah membersihkan rumput di halaman rumah Anisa sesampainya disana Anisa belum memberikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat kaca pirex bekas Terdakwa gunakan dan dikarenakan masih ada sisanya Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya diselipkan kantong celana terdakwa bagian belakang kemudian sekitar pukul 20.00 wib beberapa orang petugas kepolisian masuk kedalam rumah Anisa lalu menangkap Terdakwa dan Anisa, sedangkan suami Anisa bernama Ibung melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 01/04/04/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Maret 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Salman berupa 1 (satu) bungkus kaca pirex yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1, 29

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1090/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: **A. 1** (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam gram), dan **B. 1** (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Salman **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkotika jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat diantaranya untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bahwa di jalan pala Lk III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Terdakwa memperoleh narkotika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut dari Ibung (suami) Anisa dan sebelum tertangkap Terdakwa bersama Ibung telah menggunakan sebagian dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) **4,39 gram** dan berat bersih (Netto) **3,31 gram**.
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) **1,26 gram**;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples kecil;
- 1 (satu) buah laci plastik warna putih biru;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk SURYA;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;

oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG oleh karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara serta 1 (satu) unit DVR CCTV merk ALHUA warna hitam dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) **4,39 gram** dan berat bersih (Netto) **3,31 gram**.
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) **1,26 gram**;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples kecil;
 - 1 (satu) buah laci plastik warna putih biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk SURYA;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG **Dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merk ALHUA warna hitam **Dikembalikan kepada yang berhak**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

HAZIZAH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tbt